



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.142, 2012

PENGESAHAN. *Agreement. Republik Indonesia-*  
*Persatuan Emirat Arab. Pembebasan Visa.*

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN

ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI PEMBEBASAN  
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS  
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB  
EMIRATES ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF  
DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 19 Oktober 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service and Special Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS).**

**Pasal 1**

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service and Special Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2010 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 2**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

**Pasal 3**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**